

PELAKSANA-TES KOMPETENSI/ALIH STATUS-PNS

2021

Kpt 74/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TES KOMPETENSI/ALIH STATUS PNS DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta mewujudkan kemandirian kelembagaan KPU melalui kesatuan manajemen kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 566 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kbaupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 35 Tahun 2018; Peraturan menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 5 tahun 2019; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No 619/SDM.05.1-kpt/05/SJ/VI/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pelaksana Tes Kompetensi/Alih Status PNS Dipekerjakan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabuoaten/Kota se-Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2021.

- Lamp 1 Hlm.